

**TALANG MAMAK: HIDUP TERJEPIT DI ATAS TANAH DAN HUTANNYA
SENDIRI – POTRET KONFLIK KEHUTANAN ANTARA MASYARAKAT ADAT
TALANG MAMAK DI KABUPATEN INDRAIRI HULU, PROVINSI RIAU
DENGAN INDUSTRI KEHUTANAN**

**DISAMPAIKAN SEBAGAI BAHAN PELENGKAP KESAKSIAN DALAM SIDANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN**

TERHADAP

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 14 JUNI 2012**

OLEH:

GILUNG, ANGGOTA MASYARAKAT ADAT TALANG MAMAK

SEJARAH SINGKAT TALANG MAMAK

Suku Talang Mamak tergolong melayu tua (proto melayu) yang merupakan suku asli Indragiri. Mereka juga menyebut dirinya "Suku Tuha". Sebutan tersebut bermakna suku pertama datang dan lebih berhak terhadap sumber daya di Indragiri Hulu. Menurut mitos, suku Talang Mamak merupakan keturunan Adam ketiga yang berasal dari kayangan turun ke bumi, tepatnya di Sungai Limau dan menetap di Sungai Tunu (Durian Cacar, tempat pati). Hal ini terlihat dari ungkapan "kandal tanah makkah, merapung di Sungai Limau, menjeram di sungai tunu". Itulah manusia pertama di Indragiri yang bernama Patih.

Masyarakat Talang Mamak sendiri mengakui kalau mereka berasal dari Pagaruyung. Datuk Patih Nan Sebatang turun dari Pagaruyung menyusuri sungai nan Tiga Laras yaitu Sungai Tenang, yang sekarang disebut dengan Sungai Batang Hari, Sungai Keruh yang sekarang dinamakan Sungai Kuantan/Indragiri dan Sungai Deras yang sekarang disebut dengan Sungai Kampar. Di setiap sungai ini ia membuat pemukiman /kampung. Di Sungai Batang Hari ia membuat 3 kampung yaitu Dusun Tua, Tanjung Bunga dan Pasir Mayang. Sementara di Sungai Kuantan ia membuat 3 kampung juga yaitu Inuman Negeri Tua, Cerenti Tanah Kerajaan dan Pangian Tepian Raja. Di Sungai Kampar ia juga membuat 3 kampung yaitu Kuok, Bangkinang dan Air Tiris.

Di Sungai Kuantan di Kuala Sungai Limau, Datuk Patih bertemu dengan paman beliau yang bergelar Datuk Bandara Jati. Datuk Patih memiliki 3 orang anak yaitu sibesi, kelopak dan bunga. Mereka ini diberi gelar Patih nan bertiga. Setelah mereka dewasa maka Datuk Patih memberi mereka wilayah/tanah untuk mereka tinggal dan hidup. Sibesi di tanah yang diberikan kepadanya, dibuatnya parit. Karena itulah namanya sampai sekarang dikenal dengan Talang parit. Kelopak di tanah yang diberikan kepadanya dibuatnya perigi (sumur), itulah mula asal Talang Perigi. Sementara bunga diberikan tanah di wilayah di Sungai Lakat Kecil, Lakat Gadang dan Simpang Kuning Air Hitam. Bunga ini dibekali 3 biji durian oleh Datuk Patih. Tiga biji durian ini ditanamnya secara berjajar. Karena itulah wilayah ini dinamakan Talang Durian Cacar yang berasal dari kata durian berjajar. Ke - 3 tanda ini baik parit, perigi dan durian berjajar ini masih ada hingga kini.

Menurut versi lain, Talang Mamak berasal dari pagaruyung, konon suku Talang Mamak ini suku yang terdesak dalam konflik adat dan agama di pagaruyung dan sering disebut konflik ini dengan perang "padri". Karena terdesak maka mereka pindah ke indragiri hulu, riau.

PENYEBARAN

Suku Talang Mamak tersebar di empat kecamatan yaitu : kecamatan batang gangsal, cenaku, kelayang dan rengat barat kabupaten indragiri hulu riau. Dan satu kelompok berada di dusun semarantihan desa suo-suo kecamatan sumai kabupaten tebo jambi. Pada tahun 2000 populasi Talang Mamak diperkirakan ±1341 kepala keluarga atau ±6418 jiwa.


SUKU TALANG MAMAK DI RIAU

Suku Talang Mamak di riau letaknya di kabupaten indragiri hulu, terdiri dari empat kecamatan, **yaitu:** kecamatan kelayang, kecamatan batang cenaku, kecamatan batang gansal, kecamatan seberida. Yang dua kecamatan ini meliputi 17 desa khusus di Talang Mamak di dua Komunitas:

1. Kawasan Komunitas Talang Mamak tigabalai di ke camatan kelayang
2. kawasan Komunitas melayu di batang cenaku di ke camatang batang cenaku,

No.	kawasan	Nama kampung	Jabatan/gelar di kampung
1	Kecamatan simpang Kelayang:	<ul style="list-style-type: none"> >. Talang durian caca >. Talang 7 buah tangga >. Talang selantai >. Talang perigi >. Talang gedabu >. Talang paret >. Talang Sungai limau 	<ul style="list-style-type: none"> >. Datuk Patih >. Batin >. Pengulu >. Batin >. Batin >. Batin >. Batin
2.	Kecamatan batang Cenaku:	<ul style="list-style-type: none"> >. Pangkalan kasai >. Baligan >. Pejangki >. Aur cina >. Cenaku kecil >. Menggayahan >. Puntianai >. Alim >. Sipang >. Anak Talang 	<ul style="list-style-type: none"> >. Batin >. Debalang

Namun saat ini dengan pemekaran wilayah, suku Talang Mamak telah tersebar dalam berbagai desa dan kecamatan baru seperti kecamatan rakit kulim.



Peta penyebaran suku Talang Mamak

EKONOMI (MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT)

Mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah berladang dan berkebun. Karet merupakan komoditas utama mereka. Dalam membuat kebun karet masyarakat menggunakan sistim tumpang sari dimana sebelum pohon karet besar mereka menanam padi dan tanaman semusim lainnya disela – sela pohon karet. Sekarang ini sejak kelapa sawit makin trend, beberapa orang masyarakat

juga sudah mulai menanam kelapa sawit. Luasannya masih dalam skala kecil karena pengetahuan dan modal mereka yang terbatas.

SOSIAL BUDAYA

Masyarakat adat Talang Mamak yakin akan adanya Tuhan dan Nabi Muhammad atau juga mereka menyebut "islam langkah lama" dan sebagian kecil Katolik, khususnya penduduk Siambul dan Talang Lakat. Mereka menyebut dirinya sendiri sebagai orang "langkah lama", yang artinya orang adat. Mereka membedakan diri dengan suku Melayu berdasarkan agama. Jika seorang Talang Mamak telah memeluk islam, identitasnya berubah menjadi melayu. Orang Talang Mamak menunjukkan identitas secara jelas sebagai orang adat langkah lama. Mereka masih mewarisi tradisi leluhur seperti ada yang berambut panjang, pakai sorban/songkok dan gigi bergarang (hitam karena karena makan pinang). Dalam lingkaran hidup (life cycle) mereka masih melakukan upacara-upacara adat mulai dari melahirkan dengan bantuan dukun bayi, timbang bayi, sunat, upacara perkawinan (gawai), berobat, beranggul (tradisi menghibur orang yang ketalangan) dan upacara Batambak (menghormati roh yang meninggal dan memperbaiki kuburannya untuk peningkatan status sosial).

Foklore, mitos, pengetahuan, nilai, norma, etika, interaksi sosial, struktur sosial, tata ruang, modal sosial, potensi sosial, konflik sosial, kelembagaan, pemerintahan adat, pola permukiman, alat dan teknologi; masyarakat adat Talang Durian Cacar khususnya dan Talang Mamak umumnya memiliki kepercayaan yang mereka sebut dengan Islam Langkah Lama, dan seperti ciri khas masyarakat adat, dalam masyarakat Talang Mamak juga berkembang mitos – mitos yang mereka percayai secara turun temurun. Uniknyanya mitos – mitos ini menjadi sumber pengetahuan, nilai, norma dan etika bagi mereka dalam kehidupan sehari – hari. Dalam kesehariannya mereka selalu merujuk ke apa yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Warisan – warisan dari leluhur yang mereka sebut sebagai aturan adat ini yang mengatur semua lini kehidupan mereka mulai dari pesta kawin, menanam padi, membuka lahan, upacara kematian, memilih bibit, sampai menentukan hari baik untuk beraktifitas.

Hingga sekarang sebagian besar masyarakat adat Talang Mamak masih melakukan tradisi "mengilir/menyembah raja/datok di rengat pada bulan haji dan hari raya" sebuah tradisi yang berkaitan dengan warisan sistem kerajaan indragiri. Mereka beranggapan jika tradisi tersebut dilanggar akan dimakan sumpah yaitu "*ke atas ndak bepucuk, ke bawah ndak beurat, di tengah dilarik kumbang*" yang artinya tidak berguna dan sia-sia. Mereka memiliki berbagai kesenian yang dipertunjukkan pada pesta/gawai dan dilakukan pada saat upacara seperti pencak silat yang diiringi dengan gendang, main gambus, tari balai terbang, tari bulian dan main ketebung. Berbagai penyakit dapat disembuhkan dengan upacara-upacara tradisional yang selalu dihubungkan dengan alam gaib dengan bantuan dukun.

PENGOBATAN

Meskipun mereka hidup secara tradisional, namun untuk masalah pengobatan bisa diandalkan juga. Hasil ekspedisi biota medika (1998) menunjukkan suku Talang Mamak mampu memanfaatkan 110 jenis tumbuhan untuk mengobati 56 jenis penyakit dan mengenali 22 jenis cendawan obat.

KELEMBAGAAN ADAT

Sejarah kepemimpinan Talang Mamak dan melayu di sekitar Sungai kuantan, cenaku dan gangsal. Kepemimpinan Talang Mamak tercermin dari pepatah "*sembilan batang gangsal, sepuluh jan denalah, denalah pasak melintang; sembilan batin cenaku, sepuluh jan anak Talang, anak*

Talang Tagas Binting Aduan; beserta ranting cawang, berinduk ke tiga balai, beribu ke pagaruyung, berbapa ke indragiri, beraja ke sultan rengat". Ini menunjukkan bahwa Talang Mamak mempunyai peranan yang penting dalam struktur kerajaan indragiri yang secara politis juga ingin mendapatkan legitimasi dan dukungan dari kerajaan pagaruyung.

SILSILAH SUKU TALANG MAMAK

Pasal I

NO	nama-nama Patih		
1.	Datuk Patih nan sebatang mempunyai anak tiga orang	> . Kelopak	Turun ke batin parit
		>. Sebesi	Turun ke batin perigi
		>. Sebunga	Turun ke Patih
2.	Patih bunga turun kepada anak	Pangkatnya tetap	Patih
3.	Patih cangkudin		
4.	Patih tagih		
5.	Patih montap		
6.	Patih tetap		
7.	Patih said		
8.	Patih gemuk		
9.	Patih besar		
10.	Patih singkat lengan		
11.	Pati hitam		
12.	Patih tinggi		
13.	Patih mak catu		
14.	Patih kuning		
15.	Patih mak-mangunang		
16.	Patih larat		
17.	Patih aman		

18.	Patih mak capa
19.	Patih mak yusun
20.	Patih mak mangunun
21.	Patih tenang
22.	Patih kecek
23.	Patih kelotet
24.	Patih intan
24.	Patih singkup
15.	Patih muham mad ijin
27.	Patih muham maddinan
28.	Patih jatil
29	Patih gagah
30	Patih jusuf
31	Patih gading
32	Patih majuan

Pasal II

Yang tinggal di minangkabau semasa Datuk Patih turun kerantau

Nama Datuk	tempat tinggalnya
>. Datuk Mangkudun	Di sumanik
>. Datuk Andama	di soasa
>. Tuan Kali	di padang ganting
>. Raja Muda	di siasam
>. Datuk Titah	di Sungai tarap
>. Datuk Orang Gadang	di patipuhan

Pasal III

Pusaka yang tinggal di minangkabau semasa Datuk Patih turun kerantau

N0	nama barang	keterangan
1.	Tombak lembing	Bertataran sagar jantan
2.	Agung	
3.	Padang	
4.	Tabuh	Bergetang pulut-pulut
5.	Gendang nobat	Bergetang kulit tuma
6.	Gendang pasalaguri	Waktu bertiang teras, jelatang berbandul batang bayam, berkasau tulang pantau, Beratap sisik badar

Keturunan Datuk Patih nan sebatang sejak meninggalkan alam minangkabau. Hingga sampai sekarang yang telah disambut oleh wakil Datuk makdinan.

Pasal IV

Turun dari alam minangkabau yang dibawa oleh Datuk Patih nan sebatang
Nama barang-barang turun keranta.

>. Gendang nobat	sekarang masia ada pada sultan rengat
>. Keratan jelatang yang pendek	yang panjang keratan pasalauri
>. Padang	peratas akar kalimunting
>. Baju hitam	kebesaran Datuk Patih sekarang masi ada

Pasal V

Adik perempuan tinggal di minangkabau pagaruyung tenggadis kecik pagaruyung

Pasal VI

Nama kawan Datuk Patih nan sebatang turun kerantau meninggalkan Minangkabau

>. Sari mambang pariwanan	
>. Datuk Deli Kepadai	
>. Datuk Deli Kapinding	

>. Cuti bilang pandai	Meninggal dunia di ambancang rendah sengauk
>. Debalang setia dogam	

Semasa Datuk Patih turun kerantau dari minangkabau meninggalkan kota maskat, selain dari Datuk Patih dengan ketemanggung dan lain-lain yang tinggal di minangkabau bahasa keturunan Datuk Patih adalah kepada anak,

Pasal VII

Sepadan yang memakai adat Datuk Patih nan Sebatang, adat yang di bawa dari alam Minangkabau. Bagian Tengku Lila Putra Sebekal Bakuak. Sebelah yang tidak besebekal adalah bagian Tengku Lila Putra. Antara Kampar dengan Sungai Keruh meninggalkan sebekal bekuak kampar dua. Sebatang tunduk ke kampar, nan sebatang tunduk ke Sungai keruh. Meninggalkan kampar dua halaman peragaan, dari halaman peragaan. Seberang kiri mudik Sungai keruh. Tambangan Sungai tengkiling sepadan dengan yang berlima, dari tambangan pematang panjang kanan mudik batang perangkap pantai lubuk ramo. Kanan perintahan majalila, kiri parintahan Datuk Patih nan sebatang, dari pantai lubuk ramo. Ibul Sungai besar, kanan perintahan baginda ratu. Kampas meruang batu. Kanan Datuk Temanggung Paku Batang Hari. Tempat Datuk Patih meletakkan sumpah setia dengan temanggung paku di Sungai karangan, meninggalkan Sungai karangan ter kembang gunung bukit limau. Sesudah itu gunung cenggai embun cucur kanan perintahan jambi, kiri Datuk Patih nan sebatang bagian kuala Sungai salak, dari kiri titian Sungai, sesudah itu berhiliran retih melurus kuala raja mambang terus keair alas, dari air alas tara melintang, dari tara melintang sebekal bekuak yang terlingkuang didalam karangan ini adalah memakai adat Datuk Patih nan sebatang. Adat yang dibawa dari alam minangkabau,

Pasal VIII

Yang memakai adat Datuk Patih nan sebatang yaitu adat Minangkabau

>. Setia perkasa	Tinggal di kota gadang
>. Rang kaya perdana	Tinggal di kota baru
>. Lila di raja	Tinggal di batu rijal
>. Anak kandungan setia perkasa	<ul style="list-style-type: none"> - Sendina padek elayang - pengulu teluk sejuah - Pengulu petonggan - Pengulu seti bicara dusun tua
>. Anak kandunagan rang kaya perdana	<ul style="list-style-type: none"> - Lila pelawan pengulu kota baru - Kampung dulu banjar biak - Bangsu di rajo pengulu pulau sangkilo - Bungsu pengulu kuantan tenang - Baginda ratu bangko
>. Anak kandungan lila di raja	<ul style="list-style-type: none"> - Jenang lila pematang - Raja mangkota batu rijal - Rajangkisa gemanti

	- Sulu aso peranap
--	--------------------

Darat kelayang seberang kanan mudik Sungai keruh pucuk pimpinan setia kemara Sungai salak

1.	Batin balungking
2.	Batin muda
3.	Pengulu muda
4.	Maja indah
5.	Mja bisai
6.	Pengulu antan
7.	<u>Setia</u> diraja
8.	Pengulu Sungai banyak ikan
9.	Pengulu pondok gelugor
10.	Pengulu pelangko
11.	Pengulu Talang semelinang maja bungsu


Di batang peranap pucuk pimpinan Datuk Lubuk Bangko bangko

>. Lila pelawan	Di lipat kain
>. Tanggigo	Di pundi kayu
>. Pengulu Patih	Di pesajian
>. Datuk Sati	Di batang kelawar
>. Bendara	Di suloaso peranap
> tanggo rajo	Di setiang
>. Datuk Demotair	Di pantai lubuk ramo
>. Datuk Ibul	Di ibul sunagai besar

yang tinggal di Talang kelayang kiri mudik Sungai keruh		
1.	Datuk Patih	Ds. Talang Durian Cacar
2.	Batin perigi	Ds. Talang perigi
3.	Batin paret	Ds. Talang Paret

1. Struktur dan tugas masing-masing pengurus adat

Gambar – struktur di kabatinan Talang Mamak tigabala



	<i>Anak Datuk Patih di batang cenaku:</i>
1.	Muka-muka
2.	Pembubung
3.	Muncak

Pengulu anak Talang Raja Pengulu Debalang Batin yang sembilan di batang gangsal	
No	<i>Anak Datuk Patih dibatang:</i>
1.	Ria belimbing
2.	Ria tanjung
3.	Muncak rantau lansat

>. Debalang pengulu denala. Batin keritang
>. Pengulu Talang djangkan rateh
>. Pengulu kemuning tua
>. Pengulu muda Sungai akar
>. Pengulu kemuning muda

Batin enam suku sebelah tanjung ranggah. Enam batinnya	
1	Batin pelanduk
2.	Batin bataian
3.	Batin batang serako
4.	Batin igal
5.	Batin palas
6.	Batin mandah

Kuala Sungai keruhraja mambang panglima laut: hulu rengat
>. Sunagi guntung hulu
>. Sunagi guntung hilir
>. Sialang dua dahan
>. Pengulu roba di darat pekaneran
>. Pengulu rambahan
>. Pengulu rantau bakomng
>. Pengulu redang
>. Pengulu pasirringgit
>. Pengulu danau baru
>. Pengulu barangan
>. Pengulu jahpura

>. Pengulu petalongan
>. Pengulu pasir kelampaian
>. Pengulu merung
>. Pengulu batu sawar

Bagian Batang Kampar	
Pengulu Lawan Tengku Lila Putra	
1.	Datuk Laksamana
2.	Datuk Kampar
3.	Datuk Bintara
4.	Patih Jambuana
5.	Pucuk Rantau
6.	Raja Bilang Bungsu
7.	Batin Pelabi

FUNGSI DAN PERAN PEMUKA ADAT TALANG MAMAK

1.	Datuk Patih	Raja di padang	
Tiga dusun di batang		Tiga dusun di batang	Tiga dusun di batang
2.	Tuan sultan	Raja di sentana	
3.	Datuk Temanggung	Raja di rantau	
4.	Datuk Bendara	Raja di balai	

Kata Datuk Temanggung aku tidak akan mau tunduk ba raja kepada dia itu, (itu lah mereka batingkah. Kata Datuk Temanggung dengan Datuk Patih) di Kelayang Kotalama yang saat ini dinamakan dengan Pematang/Bukit Tanah Batingkah karena sampai sekarang masih ada tanah yang berupa pematang itu.

Hukum adat banyaknya 33 tiga puluh tiga macam ada tinggi ada rendah hukum adat yang ditetapkan setinggi-tingginya 7 tujuh tahlil serendah-rendahnya tau tahlil sepaha.

Peraturan hukum adat ada bermacam-macam tinggi & rendah		
1.	Setahlil sepaha	Hukum yang paling rendah
2.	Dua tahlil sepaha	Hukum sedang
3.	Tiga tahlil	Hukum yang biasa-biasa
4.	Empat tahlil	Hukum sepedua emas-sepedua ramban
5.	Tujuh tahlil	Hukum sudah bangun

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

System pengambilan keputusan masyarakat adat Talang Mamak adalah melalui **musyawarah adat**. Pengambilan keputusan melalui musyawarah adat ini dipakai untuk menentukan semua hal yang bersifat umum, seperti pengelolaan lubuk larangan, pengelolaan tanah ulayat baik dalam aturan kelola dan penentuan waktu panen.

Prinsip memegang adat sangat kuat bagi mereka dan cenderung menolak budaya luar, yang tercermin dari pepatah "**biar mati anak asal jangan mati adat**". Kekukuhan memegang adat masih kuat bagi kelompok tigabalai dan di dalam taman nasional, kecuali di lintas timur karena sudah banyaknya pengaruh dari luar.

SISTEM PENGUASAAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

Tanah dan hutan bagi suku Talang Mamak merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Sejak beratus-ratus tahun mereka hidup damai dan menyatu dengan alam. Mereka hidup dari mengumpulkan hasil hutan dan melakukan perladangan berpindah. Dari dulu mereka berperan dalam penyediaan permintaan pasar dunia. Sejak awal abad ke-19 pencarian hasil hutan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dunia terhadap hasil hutan seperti jernang, jelutung, balam merah/putih, gaharu, rotan. Tetapi abad ke-20 hasil hutan di pasaran lesu atau tidak menentu, namun ada alternatif ekonomi lain yaitu mengadaptasikan perladangan berpindah dengan penanaman karet. Penanaman karet tentunya menjadikan mereka lebih menetap dan sekaligus sebagai alat untuk mempertahankan lahan dan hutannya.

ATURNA ADAT MENGENAI SUMBER DAYA ALAM TERMASUK HUTAN

1. Kawasan hutan adalah kawasan dengan kepemilikan komunal
2. Kawasan pemukiman dan perkebunan adalah kawasan dengan kepemilikan pribadi yang diturunkan berdasarkan keturunan.
3. Kawasan Sungai adalah kawasan yang kepemilikannya berkelompok.

SISTEM KEPEMILIKAN TANAH

Kepemilikan tanah perorangan diakui oleh masyarakat lain jika ada yang akan mengelola lahan yang belum ada pemiliknya maka akan dianggap sebagai orang yang berhak atas lahan tersebut, dan akan di turunkan kepada generasi berikutnya. Jika akan mengelola lahan yang sudah pernah di

kelola oleh penduduk lain akan diperbolehkan jika telah mendapat ijin dari pengelola sebelumnya dan berstatus pinjam pakai, dan tidak ada proses jual beli antar komunitas.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Ada beberapa aturan adat yang teridentifikasi, yaitu aturan pengelolaan lubuk larangan, dan aturan pengelolaan lahan dah hutan seperti hutan adat, namun ada yang masih terus bertahan dan ada aturan adat yang telah mengalami pergeseran. Aturan pengelolaan Sungai melalui lubuk larangan, lubuk larangan adalah sebagian aliran air Sungai yang tidak di benarkan untuk di ambil ikannya dalam batas waktu yang tidak di tentukan, sampai ada kata sepakat oleh seluruh komponen masyarakat untuk membuka lubuk larangan untuk di ambil ikannya dan di batasi dalam waktu satu hari, kemudian di tutup kembali. Ikan yang di kumpulkan akan di lelang, lelang di ikuti oleh masyarakat kenegerian sekitar bahkan orang luar. Hasil dari lubuk larangan akan di jadikan kas kelembagaan adat, kelompok pemuda dan pemerintah desa.

Wilayah Talang Mamak termasuk wilayah yang memiliki lahan yang datar, dan masyarakat adat Talang Mamak banyak menggunakan lahan tersebut dengan berkebun karet, perikanan kemudian lahan peretenakan.yang dapat di dimanfaatkan sebagai kebun sangat sedikit, tidak banyak pilihan buat masyarakat, dengan kearifan lokal, pada umumnya lahan yang digunakan untuk lahan perkebunan adalah wilayah yang mudah di jangkau, biasanya berada di dekat sekitar Sungai.

Pengetahuan kearifan lokal yang terkait dengan pph (air, hutan, Sungai, pesisir dan laut, pemanfaatan wilayah/ruang, dll). Di komunitas Talang Durian Cacar, ada beberapa kearifan lokal yang masih mereka gunakan dan dijaga sampai sekarang, seperti:

1. Pengambilan madu sialang

Pengambilan madu tidak boleh sembarangan, manusia diharuskan menghormati lebah dan pohon dimana madu itu berada, sebelum mengambil madu ada beberapa ritual yang harus dilakukan. Ritual itu seperti berikut :

- Memuja kayu/polestawari : supaya lebah terus hinggap dipohon sialang
- Melantak : membuat tangga untuk memanjat pohon sialang
- Menuhai : meminta izin dan mengetahui mambang/hantu kayu, sehingga tidak mengganggu orang yang memanjat pohon sialang untuk mengambil madu.
- Memberitahu lebah : supaya tidak disengat lebah ketika mengambil madu
- Kemudian baru madu diambil
- Pemanjatnya disebut juragan
- Dalam mengambil madu juga harus dilihat hari baiknya (pelangkahan)

2. Lubuk larangan

- Tidak boleh ditangkap/dituba
- Untuk menjaga ikan, supaya ikan bisa dimanfaatkan secara bersama – sama oleh seluruh masyarakat.
- Panen dilakukan berdasarkan keputusan bersama
- Prosesi menjadikan Sungai sebagai lubuk larangan; kemenakan perempuan Patih membuat lunas yang telah dibakar kemenyan dan dimantera kemudian dihanyutkan disepanjang lubuk larangan.
- Prosesi panen; tokoh – tokoh adat berkumpul, membuat tiang layar kain putih dan dipasang ditengah sungai. Kemudian dibaca jampi – jampi meminta banyak ikan kepada penguasa sungai setelah itu baru ditangkap ramai – ramai

3. Rimba puaka; hutan dijadikan rimba puaka karena disitu ada sesuatu yang dikeramatkan oleh masyarakat.
4. Berladang padi.
 - Melambas : minta izin untuk membuka lahan, supaya jangan diganggu oleh segala makhluk.
 - Mahimbau petala guru : meminta supaya semua makhluk hidup keluar dari lahan yang telah dibuka karena mau dibakar.
 - Menjulung tanah : mengobati semua makhluk hidup yang tidak sempat menghindar ketika lahan dibakar. Pengobatan dilakukan dengan menanam pohon sitawar, sidingin dan pulih bangun – bangun.
 - Menjajak boneh : menghimbau petala guru supaya hewan – hewan tidak mengganggu tanaman.
 - Pitaruh : supaya mendapat hasil yang banyak.

Dalam hal kepemilikan lahan, tanah dikuasai/dimiliki oleh pimpinan adat. Ketika seseorang menikah dia akan diberikan lahan untuk bercocok tanam dan menjadi milik orang yang bersangkutan. Di komunitas adat Talang Durian Cacar juga mengenal pembagian wilayah menurut fungsinya:

- Hutan adat
- Rimba puaka/hutan keramat
- Tanah keramat
- Tanah peladangan
- Tanah pekuburan (untuk masyarakat)
- Tanah pemakaman (untuk petinggi – petinggi adat)

TANAH KERAMAT ATAU RIMBA PUSAKA

Di Talang Mamak ada tujuh tempat tanah keramat menurut aturan dan sejarah adat, tanah keramat ini menurut mereka tidak boleh diganggu, kalau diganggu akan dikenakan sanksi adat dan menurut kepercayaan mereka, bagi siapa yang merampas tanah keramat nanti akan mendapat karma atau bencana. Tujuh tanah keramat suku Talang Mamak :

1. Kuala Sungai tunu
2. Tiang raya
3. Kuala Sungai limau
4. Kuala penyabungan
5. Benuawan
6. Pulau sijaram
7. Lampu-lampu negri aceh

KONFLIK YANG TERJADI DI WILAYAH ADAT TALANG MAMAK

Masyarakat Talang Mamak mulai terusik dan diporakporandakan oleh kehadiran hph, penempatan transmigrasi, pembabatan hutan oleh perusahaan dan sisanya dikuasai oleh migran. Kini sebagian besar hutan alam mereka tinggal hamparan kelapa sawit yang merupakan milik pihak lain. Penyempitan lingkungan Talang Mamak berdampak pada sulitnya melakukan sistem perladangan beringsut dengan baik dan benar dan harus beradaptasi, bagi yang tidak mampu beradaptasi

kehidupannya akan terancam. Oleh sebab itu, sekelompok suku Talang Mamak yang di tigabalai di bawah kepemimpinan **Patih Laman gigih mempertahankan hutannya**.

Demi memperjuangkan hutan adat, ia menentang dan menolak segala pembangunan dan perusahaan serta rela mati mempertahankan hutan. Kegigihan dan perjuangan "orang tua si buta huruf ini" diusulkan menjadi nominasi dan memenangkan penghargaan internasional "wwf international award for conservation merit 1999" dari tingkat *grass root*. Beliau juga mengharumkan nama riau dan indonesia di bidang konservasi yang diterimanya di kinabalu malaysia bersama dua pemenang lainnya dari malaysia dan india. Pada tahun 2003, Patih Laman mendapatkan penghargaan kalpataru dari presiden republik indonesia.

Kesaksian Patih Laman dan masyarakat adat Talang Mamak mengenai perampasan dan perusakan tanah ulayat seperti rimba puaka atau tanah keramat

Pria berusia 90 tahun itu menyusuri jalan setapak menuruni bukit menuju sebuah gubuk di padang lapang. Bangunan itu terlihat tidak terawat, hanya menyisakan rangka kayu tanpa lantai dan atap. Lelaki bersorban itu menatap gubuk reyot itu sebentar dan beralih ke pemandangan di sekelilingnya yang gundul dan gersang. Raut kesedihan tiba-tiba terlihat jelas di wajahnya yang penuh keriput. Ia kini tampak sangat lemah dan tak berdaya. Laman berjalan lunglai dan bertopang ke tiang gubuk, yang dahulu adalah benteng buatannya untuk melindungi hutan adat (rimba puaka) Talang Mamak dari para perambah. "lebih baik saya mati ditembak, daripada hutan adat habis," teriak laman dengan nada penuh kesedihan.

Masyarakat adat Talang Mamak merupakan suku asli Indragiri Hulu dengan sebutan "Suku Tuha" yang berarti suku pertama datang dan lebih berhak atas sumber daya alam.

Asal muasal Talang Mamak sulit dipastikan karena ada dua versi. Versi pertama, berdasarkan penelitian seorang asisten residen Indragiri Hulu di zaman Belanda, yang menyebutkan bahwa suku Talang Mamak berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat, yang terdesak akibat konflik adat dan agama. Versi kedua merupakan cerita yang akrab di dalam masyarakat adat itu yang menuturkan secara turun-temurun. Kisah itu menceritakan bahwa Talang Mamak merupakan keturunan Nabi Adam ke tiga. Cerita itu diperkuat bukti berupa tapak kaki manusia di daerah Sungai Tunu, Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu. Jejak itu diyakini sebagai tapak kaki tokoh masyarakat adat Talang Mamak.

Keberadaan Talang Mamak sejak dulu sangat bergantung pada hutan. Lingkungan tempat mereka hidup diatur melalui hukum adat, dan keputusan pengelolaannya diatur oleh seorang Patih yang merupakan simbol kekuasaan tertinggi Talang mamak di bawah kesultanan indragiri. Ada pepatah kuno dalam masyarakat Talang Mamak: "lebih baik mati anak, daripada mati adat". Hal itu seakan menunjukkan bahwa identitas Talang Mamak tak bisa lepas dari hutan yang dikelola dengan hukum adat.

Kearifan lokal itu mendapat penghargaan pemerintah dengan menganugrahi laman sebagai penerima kalpataru, penghargaan tertinggi di bidang pelestarian lingkungan, pada pemerintahan presiden megawati soekarno putri tahun 2003.

Laman, yang saat itu masih menjabat Patih, dinilai berjasa dalam melestarikan hutan keramat (rimba puaka) penyabung dan panguanan di kecamatan rakit kulim seluas 1.813 hektare.

Masyarakat internasional juga ikut mengakui kearifan lokal Talang Mamak dan laman pun mendapat "wwf award" pada 1999 di Kinabalu, Malaysia.

KEHANCURAN DI TALANG MAMAK AKIBAT INVESTASI SEKTOR KEHUTANAN

Rimba puaka Talang Mamak telah luluh lantak. Kondisi yang membuat Patih Laman dan masyarakat Talang Mamak merasa tidak berdaya. Patih Laman mengatakan, kerusakan akibat perambahan mulai terjadi di rimba puaka penyabungan dan panguanan kira-kira setahun setelah dirinya mendapat kalpataru. Hutan itu yang dahulu lebat kini gundul dan berganti dengan tanaman kelapa sawit. Patih Laman mengakui bahwa kini tidak ada lagi kebanggaan dirinya ketika melihat hutan adat Talang Mamak berpindah tangan dan hancur. Andaikan tidak terkendala dana, Patih Laman pasti sudah memulangkan kalpataru yang telah diterimanya kepada presiden. "buat apa kalpataru untuk pengganti hutan adat, lebih baik dipulangkan ke pemerintah," ujar laman. Ia mengatakan, perambahan rimba puaka tidak hanya terjadi pada penyabungan dan panguanan.

Di wilayah Talang Mamak, yang tersebar di Kecamatan Rakit Kulim dan Rengat Barat, sebetulnya terdapat empat kawasan rimba puaka, yakni Hutan Sungai Tunu seluas 104,933 hektare, Hutan Durian Cacar seluas 98.577 hektare, dan Hutan Kelumbuk Tinggi baner 21.901 hektare. "Semuanya sudah habis," kenang Patih Laman.

Perambahan hutan Sungai Tunu juga mengancam peninggalan leluhur Talang Mamak, terutama tempat jejak tapak kaki leluhur suku itu. Kawasan itu kini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit PT. Selantai Agro Lestari (PT. SAL). Meski tapak kaki peninggalan leluhur dibiarkan ada oleh perusahaan, masyarakat Talang Mamak tetap merasa terhina dan melakukan penolakan terhadap PT. SAL sejak 2007. Namun, protes itu tak mengubah keadaan perkebunan sawit tetap tumbuh subur menggantikan hutan alam. "habis hutan, habislah adat," ujar Patih Laman.

Gading (30), penerus gelar Patih di masyarakat Talang Mamak, mengakui bahwa kerusakan rimba puaka juga didalangi oleh oknum Patih Talang Mamak yang terdahulu. Bersama oknum kepala desa Durian Cacar, tetua adat yang lama itu mengobral rimba puaka ke warga pendatang dan perusahaan. Oknum itu kini sudah dicabut gelarnya sebagai salah satu parih di Talang Mamak dan diasingkan sebagai hukuman kepadanya.

Namun, perjuangan masyarakat adat untuk mengambil kembali hak rimba puaka mereka tak pernah berhasil meski sudah menempuh jalur hukum. Gading mengatakan, masyarakat Talang Mamak pernah menggugat PT inekda ke pengadilan dan gagal. "hakim mengakui hutan adat, tapi kami tetap kalah di persidangan. Seakan kami hanya diakui, tapi tidak dilindungi," ujar Gading.

Gading, yang kini juga menjabat sebagai kepala desa Sungai Ekok, mengatakan, masyarakat Talang Mamak hingga kini ibarat berada di bagian bawah roda pembangunan di Indonesia yang sudah puluhan tahun merdeka. Jalan penghubung di tujuh desa tempat masyarakat Talang Mamak tinggal di Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu, hingga kini masih berupa tanah yang berubah jadi kubangan lumpur setiap datang hujan. Tidak ada tiang pancang di pinggir jalan untuk menghubungkan kabel listrik ke rumah warga yang mayoritas berbentuk panggung dan berdinding kayu. Mencari warung ataupun pasar sama sulitnya dengan mencari puskesmas di tempat itu. Lebih mudah menemukan kaum pria dan perempuan tanpa pakaian penutup bagian atas tubuhnya di sana. "kami bukan suku tertinggal, tapi sengaja ditinggalkan pemerintah," kata Gading.

Menurut Gading, Talang Mamak sebetulnya adalah masyarakat yang memiliki potensi sumber daya alam karena hutannya yang luas. Kawasan hutan Talang Mamak, lanjutnya, mencapai sekitar 48 ribu hektare dan sudah diakui sejak jaman penjajahan belanda oleh residen indragiri pada 1925.

Kala itu warga Talang Mamak bisa hidup makmur dari hasil pohon karet dan menanam padi di ladang berpindah. Namun kondisi kini berubah drastis, lanjut Gading, karena warga Talang Mamak terpaksa menjual getah karet lewat perantara empat tengkulak yang mengakibatkan harga jual sangat murah. "Hasil panen karet yang melimpah hanya dihargai Rp. 3.000 sampai Rp. 4.000 per kilogram. Padahal harga di pabrik sudah mencapai Rp. 14.000 per kilogram," ujarnya.

Gading mengatakan, sekitar 1.800 kepala keluarga masyarakat adat Talang Mamak, yang tersebar di delapan desa di kecamatan Rakit Kulim dan Rengat Barat, mayoritas masih hidup miskin dan berpendidikan rendah. Keberadaan belasan perusahaan kelapa sawit dan hutan tanaman industri di kawasan itu belum meningkatkan taraf hidup masyarakat adat Talang Mamak. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat adat Talang Mamak sudah jengah dengan janji-janji para kepala daerah yang hanya rajin mengunjungi mereka sebelum pesta demokrasi pemilihan umum. "Berulang kali pemilu dilewati, janji kepala daerah terucap, mengukur jalan katanya mau diperbaiki, tapi belum ada bukti. Talang Mamak seperti hanya dibutuhkan saat pemilu, selebihnya ditinggalkan," ujar Gading.

Masyarakat adat Talang Mamak secara historis sudah memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya bisa mensejahterakan mereka dari generasi ke generasi. Talang Mamak, yang tergolong suku Melayu Tua, menempatkan rimba puaka sebagai hutan simpanan yang terlarang untuk diperjualbelikan hingga untuk ditebang dan perburuan binatang juga terbatas. Rimba puaka berfungsi sebagai sumber untuk obat-obatan alami, dan penyangga penting bagi keberlangsungan ekosistem tanah perkebunan dan ladang mereka. Masyarakat adat dibantai sejak rezim orde baru dengan konsep perangkat desa dan pemberian izin HPH yang merusak aturan sosial dan hak terhadap hutan adat. Padahal masyarakat adat melayu dari dulu sudah memiliki konsep paru-paru dunia, sebelum dirusak oleh pemerintah sendiri.

Tokoh adat seperti laman dan gading, kini berada dalam pilihan yang sulit untuk mempertahankan hukum adat mereka. Padahal, seharusnya pemerintah tak perlu malu untuk berkaca pada kebijakan kolonial belanda yang mengakui keberadaan hutan adat. Sebagai contoh, pada jaman Belanda, Residen Riau menetapkan melalui pearturan no 82 tanggal 20 maret 1919, yang mengakui 26 rimba larangan dan padang gembala ternak di wilayah Kuantan Sengingi dan diberikan pada pemangku adat untuk dijaga kelestariannya. Bahkan, masyarakat adat pernah dilabeli sebagai suku tertinggal.

Kronologis konflik tanah di wilayah adat Talang Mamak

Sebagian besar penduduk Talang Mamak buta huruf yang disebabkan oleh berbagai faktor dan kendala. Faktor utama adalah tidak tersedianya sarana prasarana pendidikan oleh negara. Faktanya sekolah baru didirikan di Talang Mamak pada tahun 2007. Kemudian dengan berlakunya UU Pemerintah Desa no. 5 tahun 1979, mengakibatkan berubahnya struktur pemerintahan desa yang sentralistik dan kurang mengakui kepemimpinan adat. Akhirnya kepemimpinan Talang Mamak terpecah-pecah. Untuk posisi Patih diduduki 3 orang yang mempunyai pendukung yang fanatis, demikian juga konflik terhadap perebutan sumber daya. Walaupun otonomi daerah berjalan, konflik kepemimpinan Talang Mamak sulit diselesaikan.

Berdasarkan fakta ini, para pemodal dan berbagai pihak melakukan penipuan dengan dalih kemakmuran masyarakat Talang Mamak mereka membujuk agar tanah dan hutan diserahkan untuk di olah, kalau ada masyarakat tidak mau menyerahkan para pemodal ini melakukan pendekatan personal melalui tetua adat dan pihak kepala desa, sehingga masyarakat terjadi perepecahan diantara mereka, dengan kejadian tersebut para pemodal dengan leluasa mendapatkan persetujuan oknum tetua adat dan kepala desa. Kemudian dengan dalih ini para pemodal mengajukan ijin ke pemerintah dengan mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan masyarakat. Padahal persetujuan yang dimaksud hanya persetujuan oknum tetua adat dan kepala desa dan bukan melalui musyawarah adat.

Berikut beberapa perusahaan yang telah beroperasi di wilayah Talang Mamak yang mengklaim telah mendapatkan persetujuan masyarakat adat Talang Mamak, namun dalam perjalanan perusahaan ini melakukan penipuan.

Tahun 2003

PT. Bukit Batabuh Sei Indah (PT. BBSI) melakukan pengelolaan hutan dengan melakukan kesepakatan dengan Patih Laman, isi kesepakatan sebagai berikut :

- 468 ha dilakukan pola mitra
- Kayu yang diambil dari lahan tersebut, kayu chip feenya rp.1500 per ton sedangkan log rp.5000 perkubik
- Berdasarkan persetujuan masyarakat fee kayu tersebut digunakan untuk membangun kebun masyarakat

Sampai saat ini perjanjian ini tidak direalisasikan oleh PT. BBSI. Malahan perkebunan masyarakat digusur. Dan menurut masyarakat, PT. BBSI adalah anak perusahaan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP).

Tahun 2008

PT. Kharisma Riau Sentosa Prima mengelola lahan masyarakat adat Talang Perigi, Talang Durian Cacar, Talang Gedabu dan Talang Sungai Limau. Luas areal yang dikelola mencapai 7000 ha. Pengelolaan ini sama sekali tidak mendapat persetujuan dari masyarakat adat dan masyarakat menuntut ijin perusahaan dicabut. Akhir dari penolakan ini terjadi bentrokan yang mengakibatkan dipukulnya seorang warga bernama SUPIR yang merupakan anggota masyarakat adat Talang Sungai Limau yang kemudian dimasukkan kepenjara selama tiga hari. Sampai saat ini masalah pemukiman tidak ada penyelesaian. Setelah hutan dan hasil hutan habis, PT. Kharisma Riau Sentosa Prima pun hilang dan berganti dengan PT. Mega. Dengan pendekatan gaya baru PT. Mega berhasil pula merayu sebagian masyarakat dengan pola mitra 40/60, hutan yang dikelola seluas 600 ha.

Tahun 2008

PT. SAL melakukan perjanjian dengan tiga kepala desa yaitu Kepala Desa Talang Durian Cacar, Kepala Desa Selantai dan Kepala Desa Talang Perigi. Berdasarkan perjanjian ini PT. SAL mengantongi surat izin lokasi dari Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan nomor surat: 12.a./il-dpt/ii/2007. Luas wilayah yang akan dikelola mencapai 1000 ha. Setelah disepakati, PT. SAL mengatakan bahawa pola kerjasama adalah bina desa. Dengan demikian masyarakat menolak karena tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan masyarakat. Tiga bulan setelah

penolakan ini, masyarakat dibujuk dengan membeli tanah mereka dengan harga mahal dan masyarakat pun berlomba-lomba jual tanah. Hal inipun rupanya bagian dari tipu daya perusahaan. Maka masyarakat adat Ampang Delapan menolak dan akhirnya perusahaan pun membujuk lagi dengan pola mitra 40/60. Tapi nyatanya sampai saat ini tidak terealisasi apa yang dijanjikan.

Sekian dan Terimakasih